



SALINAN

## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat terlayani lebih efektif dan optimal maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Dinas Kesehatan Kota Tegal terdiri dari:

a. Pusat . . .

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Timur dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Mangkukusuman, Kelurahan Panggung dan Kelurahan Mintaragen;
    2. Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Barat dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Kraton dan Kelurahan Muarareja;
    3. Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Randugunting, Kelurahan Debong Tengah dan Kelurahan Debong Kulon;
    4. Pusat Kesehatan Masyarakat Margadana dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Sumurpanggang, Kelurahan Margadana, Kelurahan Pesurungan Lor dan Kelurahan Kalinyamat Kulon.
  - b. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru;
  - c. Unit Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
  - d. Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
  - e. Akademi Keperawatan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 46 disisipkan satu ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
    - a. Kepala;
    - b. Subbagian Tata Usaha;
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
    - d. Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD.
  - (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  - (3a) Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Fungsional.
  - (4) Bagan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
3. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan dua Pasal yakni Pasal 46A dan Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46A

Pembagian wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD Slerok dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Slerok dan Kelurahan Kejambon;

b. Pusat . . .

- b. Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD Debong Lor dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Pesurungan Kidul, Kelurahan Debong Lor, Kelurahan Kemandungan dan Kelurahan Pekauman;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Bandung, Kelurahan Tunon, Kelurahan Debong Kidul, Kelurahan Katuren dan Kelurahan Kalinyamat Wetan;
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD Kaligangsa dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan.

#### Pasal 46B

- (1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD dalam melaksanakan tugas secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
- (2) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD dalam melaksanakan tugas secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Pertanggungjawaban secara Administrasi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD Slerok bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Timur;
  - b. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD Debong Lor bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Barat;
  - c. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD Bandung bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Selatan;
  - d. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD Kaligangsa bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Margadana.
- 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Non UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Lampiran BAB VI Bagan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Tegal diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## Pasal II

Peraturan Walikota Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd


BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL



WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004